ABSTRAK

Allafa Rizky Purnama, 1213050018, 2026, *Hak Terkait Terhadap Hak Siar Pada Live Streaming Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Live Streaming Berbayar Holywings Sport Vs Baku Hantam).*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan live streaming sebagai media penyiaran berbagai konten, termasuk pertandingan olahraga berbayar. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan praktik illegal live streaming yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak siar. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penayangan ulang pertandingan *Holywings Sport Show* (HSS) vs Baku Hantam melalui platform TikTok oleh pihak lain tanpa izin. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak terkait atas hak siar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi pemegang hak siar. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait atas hak siar *live streaming* berbayar berlandaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak terkait terhadap hak siar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak siar dalam kasus *live streaming* berbayar Holywings Sport Show vs Baku Hantam, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukumnya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) tentang kewajiban menghormati hak orang lain. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hak cipta untuk menganalisis perlindungan pemegang hak terkait atas hak siar *live streaming* berbayar berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teori tersebut menjadi dasar untuk mengkaji kepastian aturan, perlindungan hak moral dan ekonomi, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak siar.

Metode yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan *pendekatan deskriptif analitis*, melalui studi peraturan perundang-undangan undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan hak siar, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, observasi, wawancara dengan pihak Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siaran *live streaming* berbayar memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyiaran ulang (*re-streaming*) tanpa izin, seperti pada kasus HSS vs Baku Hantam, merupakan pelanggaran hak ekonomi pemegang hak siar yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan mengurangi eksklusivitas siaran. Meskipun perlindungan hukum telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum digital, keterbatasan teknologi pendeteksian, dan hambatan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum digital, penguatan pengawasan konten, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, pemegang hak siar, platform digital, dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci *Hak Terkait, Hak Siar, Live Streaming, Hak Cipta, Illegal Streaming, Perlindungan Hukum.*

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK TERKAIT TERHADAP HAK SIAR PADA *LIVE STREAMING* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS *LIVE STREAMING* BERBAYAR HOLYWINGS SPORT SHOW VS BAKU HANTAM)

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Nanang Naisabur, M.H.	**Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H., M.H.**
NIP. 196604122005011004	NIP. 197907282009121001

Mengetahui,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dekan	Ketua Jurusan
Fakultas Syari'ah dan Hukum	Ilmu Hukum
Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.	**Dr. Ende Hasbi Nassaruddin, S.H., M.H.**
NIP. 197002011997031003	NIP. 197905292007101004